



**GUBERNUR JAWA TIMUR**

**INSTRUKSI GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 9 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN GELADI POSKO  
PENANGGULANGAN BENCANA**

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

**MENIMBANG** : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, khususnya dalam rangka peningkatan pengetahuan dan ketrampilan para Pejabat Kepala Markas Wilayah Pertahanan Sipil, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bidang Pembinaan, Kepala Sub Bidang Potensi dan Latihan dan Kepala Sub Bidang Pengerahan dan Pengendalian di Jajaran Markas wilayah Pertahanan Sipil/Linmas se Jawa Timur khususnya untuk upaya Penanggulangan Bencana, perlu menginstruksikan kepada Sdr. Bupati/Walikota di Jawa Timur dan Kepala Markas Wilayah Pertahanan Sipil/Linmas Propinsi Jawa Timur untuk menyelenggarakan pelatihan dalam bentuk Geladi Posko Penanggulangan Bencana.

**MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ;  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 ;  
4. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 ;  
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1997 ;  
6. Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 1989.

**MEMPERHATIKAN** : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tanggal 21 Maret 2000 Nomor 061/729/SJ Perihal Penataan Perangkat Daerah juncto tanggal 5 April 2000 Nomor 061/847/SJ perihal Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 061/729/SJ perihal Penataan Perangkat Daerah ;

2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 28 April 2000 Nomor 921/622/PUMDA perihal Pedoman Teknis Pembinaan Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2000.
3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Juni 2000 Nomor 340.503.D.III perihal Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Linmas Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2000.

#### MENGINSTRUKSIKAN

- KEPADA : 1. Sdr. Bupati /Walikota di Jawa Timur  
2. Sdr. Kepala Markas Wilayah Pertahanan Sipil / Linmas Propinsi Jawa Timur
- UNTUK : 1. Pejabat tersebut angka 1, segera mempersiapkan para Pejabat Markas Wilayah Pertahanan Sipil / Linmas Kabupaten / Kota di Daerahnya masing-masing guna mengikuti kegiatan Geladi Posko Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2000 dengan berpedoman pda ketentuan yang ditetapkan Gubernur Jawa Timur
2. Pejabat tersebut angka 2 :
- a. Sebagai Koordinator penyelenggara segera membentuk Tim Perumus / Penyusun Naskah Geladi dan Panitia Penyelenggara Geladi Posko Penanggulangan Bencana bagi para Pejabat Markas Wilayah Pertahanan Sipil / Linmas Kabupaten / Kota se Jawa Timur ;
  - b. Menyusun rencana pelaksanaan Geladi Posko Penanggulangan Bencana untuk para Pejabat Markas Wilayah Pertahanan Sipil / Linmas Kabupaten/Kota se Jawa Timur Tahun Anggaran 2000.
3. Biaya penyelenggaraan Geladi Posko Penanggulangan Bencana ditanggung secara bersama oleh Kabupaten/ Kota se Jawa Timur dan dibebankan pada Dana Ganjaran Komponen Pembinaan Linmas Markas Wilayah Pertahanan Sipil / Linmas Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2000 Triwulan II dan III sesuai Kode Anggaran 2.14.1.1131 (Anggaran Rutin Pusat Departemen Dalam Negeri).

4. Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi ini kepada Gubernur Jawa Timur.

INSTRUKSI Ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di : Surabaya  
Tanggal : 8 Agustus 2000

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

ttd.

**IMAM UTOMO S.**

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada :

- Yth. :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
  2. Sdr. Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
  3. Sdr. Direktur Jenderal Kes Bang dan Linmas Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
  4. Sdr. Direktur Perlindungan Masyarakat, Direktur Jenderal Kesbang dan Linmas, Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
  5. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
  6. Sdr. Pembantu Gubernur di Jawa Timur.
  7. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
  8. Sdr. Kepala Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kabupaten di Jawa Timur.
-